



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 1863 /HK.13/ VIII /2021
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI LUAR NEGERI
LEMBAGA PELATIHAN KERJA SEAFAER SUMBER DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja Seafer Sumber Daya telah menyampaikan Permohonan Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas melalui surat Nomor 023/LPK-SSD/III/2021 tanggal 25 Maret 2021;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumentasi serta peninjauan ke lapangan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/243/HK.13/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 dan Surat Tugas Nomor 2/326/LP.03.01/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021, maka Lembaga Pelatihan Kerja Seafer Sumber Daya dinyatakan lengkap dan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri Lembaga Pelatihan Kerja Seafer Sumber Daya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI LUAR NEGERI LEMBAGA PELATIHAN KERJA SEAFER SUMBER DAYA.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri kepada:

- a. Nama Lembaga : LPK Seafer Sumber Daya
b. Penanggung jawab : Willibrodus Haryomo

- c. Bidang usaha/program : Pelatihan Bahasa Jepang
- d. Alamat : Ds. Bangunsari RT 01 RW 03 Kec.
Patebon Kab. Kendal, Jawa
Tengah
- e. Nomor Telepon : 0294-383333 / 0294-382080

- KEDUA : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebelum melakukan rekrutmen/seleksi peserta pemagangan terlebih dahulu harus mempunyai dokumen aplikasi perekrutan penempatan pemagangan dari organisasi penerima.
- KETIGA : Dokumen aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- KEEMPAT : Peserta Pemagangan yang akan ditempatkan untuk mengikuti pemagangan di luar negeri, harus mendapatkan pembekalan bahasa, peraturan, budaya negara tujuan dan pelatihan teknis pekerjaan jabatan yang akan dikerjakannya melalui latihan penyesuaian (*adjustment training*).
- KELIMA : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja Lembaga Pelatihan Kerja yang bersangkutan.
- KETUJUH : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tetap terikat pada hak dan kewajiban sebagaimana isi perjanjian pemagangan meskipun jangka waktu izin penyelenggaraan pemagangan telah berakhir atau izin perpanjangan penyelenggaraan pemagangan belum diterbitkan.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal *24 Agustus 2021*



BUDI HARTAWAN

NIP 19630715 198903 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan R.I;
2. Duta Besar Republik Indonesia di Jepang;
3. Duta Besar Jepang di Republik Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan R.I;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan R.I;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal.